

Untuk dinas

PUTUSAN
Nomor 52 /Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : SUNITAH Binti RAHMAT ;
Tempat lahir :
Umur/ Tgl.Lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :

Agama :
Pekerjaan :
Terdakwa tidak di Tahan :

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. SUSKOCO, S.H.,M.H, dkk. Advokat / Pengacara berdomisili di Perum Sahara Regency Blok B No.1 Dukuh Wringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan

- Surat Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Februari 2019 Nomor 52/Pid.Sus/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-01/Slawi/Ep.2/01/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUNITAH Binti RAHMAT, yang diangkat selaku Kepala Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal nomor : 711 Tahun 2017 tentang

pemberhentian Sdr. SUNITAH sebagai Kepala Desa Harjosari Kidul dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih Desa harjosari Kidul Sdr. SUNITAH sebagai Kepala Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tanggal 27 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh ENTHUS SUSMONO selaku Bupati Tegal, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah KURNEDI BIN H. KARGA di Desa Harjosari Kidul RT 021 RW 05 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, **dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 lampiran nomor 13 yaitu program/kegiatan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal bersama dengan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tegal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 7 Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 yang meliputi meliputi daerah Adiwerna, Talang dan Dukuhturi yaitu saksi KURNEDI Bin H. KARGA (Alm) serta ibu Hj. NUR KHASANAH Calon Anggota Legislatif DPRD Jawa Tengah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor urut 1 Dapil 12 yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal (Incumbent), pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2018 telah mengadakan kegiatan sosialisasi / pengenalan Calon Anggota Legislatif (Caleg) sekaligus kegiatan Kampanye dari para Calon anggota Legislatif tersebut. Acara / kegiatan tersebut berlangsung di rumah saksi KURNEDI Bin KARGA di Desa Harjosari Kidul RT 021 RW 05 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan mengambil tema "Bergerak bersama rakyat dan kami siap untuk membawakan aspirasi rakyat Kabupaten Tegal. Wonge Dewek"

Sebelumnya, masih dihari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wib, saksi KURNEDI bersama dengan saksi RO'IDIN BIN WARGIMIN selaku Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah datang menemui terdakwa di rumah kediaman terdakwa di Desa Harjosari Kidul Rt.012/003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Maksud dan tujuan kedatangan saksi KURNEDI dan saksi RO'IDIN adalah untuk menyampaikan Surat tembusan pemberitahuan kegiatan sosialisasi / pengenalan Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang diadakan oleh PAC PPP.

Pada kesempatan bertemu langsung dengan terdakwa, saksi KURNEDI kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan kegiatan sosialisasi dari Tim Pemenangan Caleg Propinsi dan Caleg Kabupaten Partai Persatuan Pembangunan Ibu. Hj. NUR KHASANAH dan KURNEDI kepada Panwaslu Kecamatan Adiwerna Nomor : 04/TP/PPP/Djitu/XII/08, tanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh KURNEDI. Kepada terdakwa, saksi KURNEDI dan saksi RO'IDIN mempersilahkan jika sekiranya terdakwa akan hadir dalam acara tersebut. Terdakwa berjanji insyaallah akan hadir setelah sholat isya.

Pada sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang menghadiri acara kegiatan sosialisasi Caleg tersebut. Alasan kehadiran terdakwa adalah agar masyarakat Desa Harjasari Kidul khususnya, paham bahwa antara terdakwa dan saksi KURNEDI tetap berteman baik, tetap menjalin hubungan kekeluargaan yang baik, meskipun sebelumnya antara saksi KURNEDI dan terdakwa adalah Rival / saingan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Harjasari Kidul, yang pada akhirnya kontestasi tersebut dimenangkan oleh terdakwa.

Bahwa sesaat setelah terdakwa datang ke lokasi acara sosialisasi tersebut, terdakwa mendekati saksi ROIDIN Bin WARGIMIN selaku pembawa acara dan mengatakan langsung kepada saksi ROIDIN bahwa terdakwa nanti mohon diberi kesempatan untuk memberikan sambutan sebentar saja. Oleh saksi ROIDIN, permintaan terdakwa tersebut dipenuhi, dan akan diberikan waktu setelah acara penyampaian oleh saksi KURNEDI.

Bahwa hadir pula dalam acara tersebut ibu Hj. NUR KHASANAH, caleg DPRD Propinsi dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 1 Dapil 12 meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal

(Incumbent), serta warga masyarakat Desa Harjosari Kidul kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang.

Bahwa pada acara tersebut, para Caleg baik caleg DPRD Kabupaten Tegal (saksi KURNEDI) maupun Caleg DPRD Propinsi (NUR KHASANAH), diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato dihadapan tamu / warga yang hadir.

Bahwa Ibu Hj. NUR KHASANAH pun menyampaikan dalam pidatonya agar warga masyarakat jangan lupa memilih "JI-TU". JITU adalah singkatan dari Siji Pitu (satu tujuh), yaitu NUR KHASANAH Caleg DPRD Propinsi Nomor 1 (satu) dan KURNEDI adalah Caleg DPRD Kabupaten Tegal Nomor urut 7 (tujuh)

Bahwa pada saat kesempatan diberikan kepada saksi KURNEDI, Saksi KURNEDI selaku Caleg memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bersosialisasi dan sekaligus berkampanye, dengan menyampaikan ucapan / pidato antara lain :

"... Bahwa saya dari awal bulan Agustus 2017, saya memberanikan diri untuk maju sebagai caleg dari Partai PPP untuk dapil 2 setelah pengajuan persyaratan diverifikasi, dandinyatakan lolos dengan no urut 7, maka dari itu saya mohon kepada masyarakat Harjosari kidul untuk bisa mendukung daripada keniatan saya, dan jangan sampai golput silahkan berbondong-bondong nyoblos di TPS tanggal 17 April 2019..."

"... Bilamana saya terpilih saya akan menyampaikan aspirasi panjenengan dan insyaallah jika saya dilantik, saya akan bisa bekerja, bila ada dana aspirasi akan saya serahkan pada masyarakat dengan skala prioritas, walaupun dari anggaran baik ADD maupun DD sangat besar jumlahnya, kita akan memikirkan aspirasi lain selain dari Desa. Tapi intinya tetap melalui pemerintahan desa. Tetep aja klalen aku no 7, bu nur khasanah no 1 untuk propinsinya. Saya berharap dengan hadirnya Bu kades di acara tersebut maka akan menambah kepercayaan masyarakat kepada saya ..."

Bahwa setelah saksi KURNEDI selesai menyampaikan sambutan / kampanyenya, saksi ROIDIN selaku Pembawa Acara kemudian mempersilahkan terdakwa untuk menyampaikan sambutan/pidatonya. Terdakwapun kemudian maju untuk menyampaikan pidatonya yang berdurasi kurang lebih 5 (lima) menit 20 (dua puluh) detik. Adapun sambutan / pidato lengkap dari terdakwa adalah sebagai berikut :

Yang terhormat calon DPRD, beliau yang terhormat bapak Manten KURNEDI

Yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin dan hadirat tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semua.

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas izin dan ridonya, pada kesempatan malam hari ini, malam yang cukup bahagia, yang tadi sore dikira mau hujan ternyata ini muncul bulan. Mudah-mudahan ini akan menerangi hati panjenengan semua yang hadir disini.

Yang kedua, sholawat berserta Salam, mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Rosulilah SAW.

Hadirin yang saya hormati, saya tidak panjang kalam,

Yang pertama, saya sampaikan kepada panjenengan, pertama ya pak, mudah-mudahan silaturakhime mriki pak, saged berkesinambungan dengan baik, berkelanjutan dengan baik.

Nomor kalihe, tadi pak manten, - pak manten, mengko nyong ngomonge primen ? ngomonge "pilih wonge dewek" kaya kuwe pak, nggih.

Ya bener adanya. Akan lebih baik manakala didesanya ada DPRD yang orangnya sendiri Nggih, berarti engko njenengan bisa - nuwun sewu- ada keluhan kesah apa, ada bantuan apa, angger wonge dewek kan gampang kan pak, nggih ? ora usah pekewuh-pekewuhan, nggal dina ketemu ka ngoten, nggih. Mudah-mudahan hajate pak manten diridoi oleh Allah SWT, bersama dengan beliau ibu NUR KHASANAH. Yang selanjutnya bapak ibu, terkait dengan pencalonan ini, perlu disadari juga, calon ya akeh, ya pak, dan alhamdulillah untuk DPT Harjosari kidul, itu kurang lebih ada 6000. Andaikan, - tadi kan pak manten sudah ngedika piyambak -, nyong 3000 suara bae. Berarti kan ada sisa suara 3000, ya pak. Yang 3000 itu, nanti panjenengan bisa dibagi dengan DPRD yang lain, yang panjenengan berkenan. Sing wis njagokna lah. Saya juga tahu panjenengan semua. nanti bagaimana-bagiamana trike, yang penting suksesan orang kita dulu. Yang 3000 nanti, silahkan dibagi dengan anggota DPR yang lain, yang alhamdulillah sudah bersilaturahmi ke sini, yang 3000 buat pak manten. Tapi Dengan catatan ini kerja ekstra bagi penyelenggara atau panitia yang ada di Harjosari kidul, gimana pak, harus aktif, biar

apa, biar warganya jangan dikatakan tadi oleh pak Manten, jangan sampai ada Golput. Hadir di TPS waktu yang ditentukan. Aja muni ngonong : la nyungkani temen, ngesel-ngeseli. Ini menentukan masa depan kita juga.

Begitu juga beliau ibu nur hasanah. Ini juga sudah keroyo-royo, sudah dua kali datang ke Harjosari kidul. Berarti kan saking cintanya, saking senenge maring wong Harjosari kidul. Maka dari itu hargaai kehadirannya. Terus yang kebetulan pak, untuk dewan propinsi, baru satu-satunya yang silaturakhim. Sehingga mau...-Tepuk tangan buat bu Nur hasanah-. Jadi sudah mengawali. Yang lain belum hadir, bu nur hasanah sudah hadir. Sehingga saking cinta dan saking panjenengan juga mencintai bu nur hasanah sehingga, nanti pada waktu dan hari yang sudah ditentukan, pilihlah untuk dewan propinsi pilihlah bu NUR HASANAH nomere JITU. Tadi pak Mahfud sudah mendapatkan istilah - kayong luar biasa- berarti wis dipikir nemen-nemen, ya. Itulah siji karo pitu.

Itu saja, ya. Yang penting menjaga tetap Harjosari kidul kondusif, apapun bentuke tetap kondusif, jangan termakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Durung tentu bener wis rebut, nggih, jangan diulangi lagi. Biar saya saja yang mengalami.

Ngoten saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan.

Bahwa dari ucapan kalimat terdakwa sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa kalimat yang bernada ajakan/himbauan kepada warga masyarakat Desa Harjosari Kidul untuk memilih sdr. KURNEDI dan/atau Hj. NUR HASANAH antara lain sebagai berikut :

- Tadi pak manten, pak manten mengko nyong ngomonge primen ? ngomonge pilih wonge dewek kaya kuwe pak nggih. Ya bener adanya. Akan lebih baik manakala didesanya ada DPRD yang orangnya sendiri Nggih, berarti engko njenengan bisa nuwun sewu ada keluhan kesah apa, ada bantuan apa ? Angger wonge dewek kan gampang kan pak nggih ? ora usah pekewuh-pekewuhan, nggal dina ketemu ka ngoten nggih.
- Alhamdulillah untuk DPT Harjosari kidul, itu kurang lebih ada 6000. Andaikan, tadi kan pak manten sudah ngedika piyambak, nyong

3000 suara bae. nanti bagaimana- bagaimana trike, yang penting suksesan orang kita dulu.

- Begitu juga beliau ibu nur hasanah. Ini juga sudah keroyo-royo , sudah dua kali datang ke Harjosari kidul. Berarti kan saking cintanya, saking senenge maring wong Harjosari kidul. Maka dari itu hargai kehadirannya. Terus yang kebetulan pak, untuk dewan propinsi, baru satu-satunya yang silaturakhim. Sehingga mau...Tepuk tangan buat bu Nur hasanah. Jadi sudah mengawali yang lain belum hadir, bu nur hasanan sudah hadir. Sehingga saking cinta dan saking panjenengan juga mencintai bu nur hasanah sehingga nanti pada waktu dan hari yang sudah ditentukan pilihlah untuk dewan propinsi pilihlah bu NUR HASANAH nomre JITU



Bahwa secara bahasa, perkataan Terdakwa tersebut pada prinsipnya mengajak dan mengarahkan khalayak yang hadir (warga Desa Harjosari kidul) untuk memilih atau mencoblos sdr. KURNEDI dan NUR KHASANAH pada Pemilu tanggal 17 April 2019.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan sambutan / pidato dalam kegiatan sosialisasi caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, sengaja dilakukannya untuk memberikan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan para Caleg dari partai PPP tersebut agar masyarakat Desa Harjasari Kidul pada khususnya, bertambah kepercayaannya untuk memilih Caleg DPRD Kabupaten Tegal dari PPP nomor urut 7 (saksi KURNEDI) dan caleg DPRD Propinsi nomor urut 1 (NUR KHASANAH). Sehingga dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan sengaja sebagai maksud / tujuan untuk menguntungkan salah satu partai peserta pemilu (yaitu Partai Persatuan Pembangunan) dan para Caleg dari Partai PPP tersebut, padahal terdakwa mengetahui ada larangan dalam undang-undang bahwa pada dasarnya kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu serta dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Perbuatan terdakwa SUNITAH Binti RAHMAT tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUNITAH Binti RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PESERTA PEMILU DALAM MASA KEMPANYE " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kegiatan sosialisasi dari tim Pemenangan Caleg Propinsi dan Caleg Kabupaten Partai Persatuan Pembangunan Ibu Hj. NUR KHASANAH Nomor : 04/TP/PPP/Djitu/XII/08, tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh KURNEDI ;
 2. 1 (satu) buah keping CD yang berisi vidio rekaman kegiatan sosialisasi caleg di rumah Sdr KURNEDI alamat Ds Harjosari Kidul Rt 021/005 Kec Adiwerna Kabupaten Tegal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 ;
 3. 5 (lima) lembar photo kegiatan sosialisasi Caleg di rumah Sdr KURNEDI alamat Ds Harjosari Kidul Rt.021/005, Kec Adiwerna, Kab Tegal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018;
 4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Tegal nomor : 711 Tahun 2017 tentang pemberhentian Sdr,SUNITAH sebagai kepala Desa Harjosari kidul dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih Desa Harjosari Kidul sdr SUNITAH sebagai Kepala Desa Harjosari kidul Kec Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 27 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh ENTHUS SUSMONO selaku Bupati Tegal TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
 5. 1 (satu) lembar Banner berukuran 1 m x 3 m terdapat photo KURNEDI gambar lambang Partai Persatuan Pembangunan nomor 10, gambar kertas suara pemilihan umum DPRD Kab Tegal Partai Persatuan

Pembangunan nomor 7 KURNEDI dicoblos dengan paku, tulisan calon anggota DPRD Kab Tegal th 2019 daerah pilihan 2 : Kec Adiwerna, Kec Talang, Kec Dukuhturi dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 7, coblos nomor 7, bergerak bersama rakyat kami siap untuk membawakan aspirasi rakyat Kab Tegal, tulisan nomor 7 KURNEDI, wonge dewek, ingat 17 April 2019, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KURNEDI;

1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony type Xperia dengan nomor IMEI : 355709061848328 tanpa sim Card, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROPI'I Bin SURALIM;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 29 Januari 2019 Nomor. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUNITAH Binti RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kepala Desa Yang Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye "
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUNITAH Binti RAHMAT selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.00,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan kegiatan sosialisasi dari Tim Pemenangan Caleg Propinsi dan Caleg Kabupaten Partai Persatuan Pembangunan Ibu. Hj. NUR KHASANAH dan KURNEDI kepada Panwaslu Kecamatan Adiwerna Nomor : 04/TP/PPP/Djitu/XII/08, tanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh KURNEDI
 - 1 (satu) buah keping CD yang berisi video rekaman kegiatan

sosialisasi caleg di rumah Sdr. KURNEDI alamat Ds. Harjosari Kidul, Rt.021/005, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018

- 5 (lima) lembar photo kegiatan sosialisasi caleg di rumah Sdr. KURNEDI alamat Ds. Harjosari Kidul, Rt.021/005, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Tegal nomor : 711 Tahun 2017 tentang pemberhentian Sdr. SUNITAH sebagai Kepala Desa Harjosari Kidul dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih Desa harjosari Kidul Sdr. SUNITAH sebagai Kepala Desa Harjosari Kidul Kec. Adiwerna, Kab. Tegal tanggal 27 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh ENTHUS SUSMONO selaku Bupati Tegal.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) lembar Banner berukuran 1m X 3m terdapat photo KURNEDI, gambar lambing Partai Persatuan Pembangunan nomor 10, gambar kertas suara pemilihan umum DPRD Kab. Tegal Partai Persatuan Pembangunan nomor 7 KURNEDI dicoblos dengan paku, tulisan calon anggota DPRD Kab. Tegal Th 2019 daerah pilihan 2 : Kec. Adiwerna, Kec. Talang, Kec. Dukuhturi dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 7, coblos nomor 7, bergerak bersama rakyat kami siap untuk membawakan aspirasi rakyat Kab. Tegal, tulisan nomor 7 KURNEDI, wonge dewek, ingat 17 April 2019

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KURNEDI.

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony type Xperia dengan nomor IMEI : 355709061848328 tanpa sim Card.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROPI'I Bin SURALIM

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Slw tanggal 29 Januari 2019 tersebut, Penuntut Umum menyatakan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2019 dihadapan Plt Panitera Pengadilan Negeri Slawi dan dengan adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 31 Januari 2019 yang ditanda tangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 31 Januari 2019 dan dengan adanya memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 31 Januari 2019 melalui Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada terdakwa yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 1 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 1 Februari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2019 melalui Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Januari 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) yang ditanda tangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Slw tanggal 29 Januari 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 31 Januari 2019 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Slw tanggal 29 Januari 2019 tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie* Hakim tingkat pertama yang disebutkan, bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang dilihat dari fungsi dan perannya sangat dibutuhkan di Desanya, sehingga hukuman percobaan sudah layak dan patut dikenakan kepada terdakwa ;

- Bahwa pertimbangan hukum amar putusan judex factie dalam putusan Nomor : 03/Pid.Sus/2019/PN. Slw Tanggal 29 Januari 2019, Jaksa Penuntut Umum menilai sebagai pertimbangan yang tidak lengkap dan tidak cukup atau tidak layak (*Onvoldoende gemotiveerd*).
- Bahwa hukuman yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tim Penasehat Hukum terdakwa sependapat apa yang telah menjadi putusan dengan pertimbangan-pertimbangan Judex factie dan dasar hukumnya Majelis Hakim pemeriksa tingkat pertama (Pengadilan Negeri Slawi) yang cermat dan lengkap sesuai dengan Hukum acara yang berlaku ;
- Bahwa Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Jaksa Penuntut Umum yang menghendaki hukuman pemidanaan dimasukan kedalam penjara dengan harapan setelah terdakwa dipidana penjara kemudian terdakwa diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Harjosari kidul;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa Hakim tingkat pertama ternyata telah mempertimbangkan dengan cermat dan seksama mengenai pemidanaan terhadap terdakwa termasuk penjatuhan pidana berupa pemidanaan percobaan tersebut dan pertimbangan tersebut, sudah sesuai judex factie serta penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan dimaksud sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk memberi pembinaan agar terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pemidanaan berupa penjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa adalah sudah tepat maka memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Slawi Nomor : 3 / Pid.Sus/2019/PN. Slw tanggal 29 Januari 2019 serta memori

banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Tim Penasehat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama dalam putusannya yaitu bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Negeri Slawi, tanggal 29 Januari 2019, Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN. Slw yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi, tanggal 29 Januari 2019 , Nomor 3/Pid.Sus/2019/pn Slw, yang dimintakan banding ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 yang terdiri dari Yohanes Sugiwardito, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis Rr Suryadani SA, S.H.,M.Hum dan Rangkilemba Lokukua, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Februari 2019 No. 52 / Pid.Sus / 2019/ PT Smg., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Heri

Prasetya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum
dan Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Rr.Suryadani SA, S.H.,M.Hum.

ttd

Yohanes Sugiwidarto, S.H.

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Heri Prasetya, S.H.,M.H.

SALINAN/TURUNAN RESMI
SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENG
WAKIL PANITERA

MULYONO, S.H., M.
NIP. 19601008 198603 1 003

UNTUK SALINAN YANG SAH
DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN NEGERI
JAWA

JOHAN SOFI SHA
NIP. 19620921 198603 1 006